BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG JUAL BELI MELALUI INTERNET DAN HEWAN YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

A. Ketentuan Hukum tentang Jual beli melalui Internet (E-Commerce)

Dewasa ini, dunia sedang berada dalam era informasi (*information age*), yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, maka tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum ataupun konstruksi hukum yang terbangun adalah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Pada era teknologi informasi, keberadaan teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun secara organisasional, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.

Proses pembangunan yang selama ini terus menerus dilakukan merupakan salah satu konsekuensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang. Segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat berjalan dalam koridor yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud. Tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkrit dalam masyarakat, maka dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai) maupun kecenderungan

modernisme (membawa mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan), dalam posisi hal yang demikian ada tiga kemungkinan yang akan timbul yakni[1] :

1. Hukum akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

2. Hukum akan mempengaruhi perkembangan teknologi.

3. Hukum dan teknologi akan saling mempengaruhi (bersinergi).

Proses pembangunan hampir dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekamto bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi[2]. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*).

Seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya,

[1] Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press ,2003, hlm 58-59

[2] Dikdik M. Arief Mansur Soerjono Soekamto, *Elisanantris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama,Bandung, 2005, hlm 84

pihak tersebut mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berbicara menganai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 BW yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan biasa para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan hukum sebagai salah satu para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada pakasaan, kekhilapan dan penipuan *(dwang, dwaling, bedrog)*. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya[3]. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 BW, suatu

[3] Ridua Sahrani, *op cit Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.217

perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak tepenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sementara itu, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1457 BW yang menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua[4]. Wolmar dikutip suryadiningrat mengatakan bahwa, jual beli pihak yang satu penjual (*Vercopen*) mengikat diri pada pihak lain pembeli (*Loper*) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang[5].

Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, dapat terjadi secara *openbar*/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *excutoriale*

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1985, hlm 17

[5] Suryo Diningrat, Wolmar, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm 14

vercoop. Penjualan eksekuntorial harus dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang. Cara dan bentuk penjualan *eksekutorial* yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan putusan pengadilan, karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli dari tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinya pun terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pembeli:

1. Kewajiban Penjual
2. Kewajiban Pembeli
3. Hak Penjual
4. Hak Pembeli

Kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1427 BW yang menegaskan bahwa jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali tidak musnah maka pembelian adalah batal, ketentuan tersebut dianggap merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur, akan tetapi rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan pembeli yang lebih

lemah jadi penafsiran yang membebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare-orde*).

Ketentuan Pasal 1473 BW tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya yaitu Pasal 1474 BW. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,
2. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan *(vrijwaring),* bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis *(juridische levering)* di samping penyerahan nyata (*eiteljke levering*), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 BW), misalnya penjualan rumah atau tanah, penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama *(overschijving)* dari nama penjual kepada nama pembeli umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak, lain halnya dengan benda-benda bergerak, penyerahan sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 BW).

Ongkos penyerahan barang yang dijual diatur dalam Pasal 1874 BW, yang berbunyi biaya penyerahan di pikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah di perjanjikan sebaliknya :

1. Ongkos barang penyerahan di tanggung oleh penjual.

2. Biaya untuk datang mengambil ditanggung oleh pembeli.

Kedua belah pihak dapat mengatur lain, di luar ketentuan di atas, karena Pasal 1476 BW berlaku sepanjang pihak penjual dan pembeli tidak menentukan lain, pada praktiknya sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan, jika demikian halnya, sedikit banyak pembelian akan lebih tinggi dan jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan.

Para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana, ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu *(bepaalde zaak*). bagi jual beli barang-barang diluar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) BW penyerahan di lakukan ditempat kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

Barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagai mana adanya pada saat persetujuan dilakukan, serta saat mulai terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 BW) berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Resiko yang demikian tentu pantas untuk mensejajarkan dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan

karena itu semua hasil dan buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.

Kewajiban pembeli adalah kewajiban membayar harga (Pasal 1513 BW) yang berbunyi kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Sebabnya Pasal 1513 BW sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatig)*.

Tempat saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam perjanjian barulah dijadikan pedoman prinsip umum diatas. Pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :

1. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli
2. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat di mana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429

BW, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjual. Sesuatu hal yang barang kali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 BW, di mana pembayaran harus dilakukan ditempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli terjadi bersamaan dalam waktu yang sama sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak ditempat dan saat yang sama.

Hak menangguhkan/menunda terjadi sebagai akibat gangguan *(stornis)* yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak penundaan sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk perlindungan pembeli atas kesewenang-wenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Kalau yang mengalami gangguan sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa ini tidak ada diatur di dalam Pasal 1516 BW. Untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat pergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 BW yang berbunyi :

"Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungannya dengan keseluruhan adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya".

Jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan keseluruhanya adalah sedemikian pentingnya hingga pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat membatalkan pembeliannya. Apabila yang terganggu hanya sebagian saja pembeli dapat memilih :

1. Menuntut pembatalan jual beli
2. Jual beli jalan terus dan menagguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga bagian yang terganggu saja.

Atas kebijaksaan mempergunakan analogi Pasal 1500 BW tersebut, dengan sendiri telah dapat diatasi permasalahan penanggulangan pembayaran atas gangguan yang terjadi atas sebagian barang, yakni jual beli dapat dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sebesar harga bagian barang yang terganggu, selebihnya dapat dilunasi pembeli.

Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran, maka menurut Pasal 1517 BW, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 BW. Pasal 1517 ini sudah agak berlebihan sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit, sebab keingkaran melakukan pembayaran telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai (moral). Keadaan lalai itu adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam wanprestasi. Objek jual belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya) jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut wanprestasi *zonder rechtelijke toessennkomst* (Pasal 1518 BW).

Pada transaksi jual beli, harga barang merupakan hal yang penting, harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli, melainkan yang terjadi tukar menukar. Sifat konsensuil dari jual beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 BW, yang mengatakan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar, dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian dan pada saat itu timbul hak dan kewajiban, maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian kosensuil dan sering juga disebut perjanjian obligator.

Pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahirnya hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan tersebut, seharusnya pembeli baru menjadi pemilik atas barang tersebut setelah diadakannya penyerahan. Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak, kalau barang bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata saja, atau penyerahan dari tangan ke tangan saja, yang menyebabkan seketika pembeli menjadi pemilik barang.

Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 BW, ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1459 BW, yang mengatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 BW. Pasal 616 BW mengatur bahwa penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak di lakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 620 BW.

Penyerahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu :

1. Adanya Alasan Hal yang Sah (*titel*)

   Hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan tersebut misalnya, jual beli, pemberian hibah tukar menukar. Perjanjian ini tidak sah maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.

2. Orang yang Dapat Berbuat Bebas atas Barang Itu

   Orang yang dapat membuat bebas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah tangankan barang itu, atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya, Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahan itu sah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat terlaksana dengan baik yaitu[6] :

1. Cara berkomunikasi antara kedua belah pihak harus memperhatikan situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*illegal*).

2. Garansi *Vrijwaring*

   Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus di buat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Biaya

   Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian resiko).

[6] Hetty Hassanah, *Metode alternatif Penyelesaian Sengketa, Materi Perkuliahan, Fakultas Hukum UNIKOM*,Bandung, 2009

4. Pembayaran

   Cara dan harga pembayaran apakah pembayaran sekaligus kredit ataupun pembayaran dari jumlah tertentu dari tugas yang telah di selesaikan.

5. Kerahasiaan

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Pada transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain[7]:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant.*
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

[7] Edmon makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.65

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersebunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seoarng penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena

mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual *(acount to acount*).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Proses jual beli secara elektronik dapat berupa[8] :

1. *Business to Business,* merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.
2. *Customer to Customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
3. *Customer to Business,* merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.

[8] *Ibid,* hlm 72

4. *Customer to Government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.

Pasal 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

(1). Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2). Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaks berlangsung.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak pada jual beli elektronik memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 UU ITE bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 18 ayat (3) UU ITE, maka apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, prinsip yang dapat digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang

menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Hal ini berarti sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU ITE bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya. Transaksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian kuasa, maka yang bertanggung jawab jatuh kepada pihak yang memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3 UU ITE.

Pasal 21 ayat (3) UU ITE menyatakan apabila kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Pasal 21 ayat (4) menyebutkan bahwa jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Pasal 21 ayat (5) menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Menurut BW, pada prinsipnya suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu, namun bila undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat pengecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil, apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal (seperti pendirian PT atau pengalihan hak atas tanah). Hal tersebut dalam *e-commerce* dapat diterapkan secara analogis, ketentuan dari Buku III BW tentang Hukum Perikatan.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Khusus untuk perdagangan elektronik, ternyata ada pembagian menjadi sistem perdagangan elektronik yang *online* dan *off-line* yakni:

1. Dengan sistem pembayaran elektronik yang *on-line,* setiap dilakukan transaksi keabsahan dari pedagang yang melakukannya dapat dipergunakan oleh konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Jadi minimal ada tiga pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran *on-line*, yakni konsumen, pedagang dan pihak yang melakukan proses otoritas atau otentikasi transaksi. Pada sistem pembayaran *on-line,* terjadi proses *authorize and wait response,* yang durasinya relatif singkat.
2. Ada juga sistem pembayaran elektronik *off-line.* Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi *off-line*, sama halnya dengan uang kontan biasa. Pada sistem yang *off-line*, pedagang dapat menanggung risiko jika sudah menyerahkan dagangannya kepada konsumen dan ternyata hasil otorisasi atau otentikasi membuktikan bahwa pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak sah. Jadi meskipun dapat dilakukan proses pemeriksaan, namun konsumen dan pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi keabsahan transaksi. Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin:
   a. Kerahasiaan (*confidentiality)*: data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan
   b. Keutuhan (*integrity)*: data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikanmelalui suatu saluran komunikasi.
   c. Keabsahan atau keotentikan *(authenticity),* meliputi:

1) Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit *Visa dan Mastercard),* atau kartu kredit seperti *Kualiva* dan *StandCard* misalnya) dan keabsahan keberadaan pedagang itu sendiri.

2) Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.

d. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal *(non-repudation)* catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.

B. Ruang Lingkup Hewan-Hewan yang Dilindungi Di Indonesia

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati yang besar. Diperkirakan bahwa sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) spesies hewan yang menghuni ekosistem di negeri ini, ini artinya setara dengan sekitar 17% spesies fauna di seluruh dunia. Jumlah 515 (lima ratus lima belas) spesies mamalia, Indonesia memiliki lebih banyak spesies mamalia daripada bangsa manapun, dan ada 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) spesies burung dan serta 50% dari spesies ikan seluruh dunia dapat ditemukan dalam sistem air laut dan air tawar. Indonesia juga memiliki spesies paling terancam punah. Tujuh tahun yang lalu *World*

Conservation Union (IUCN, 2003) telah mengeluarkan daftar hewan yang terancam punah, sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis mamalia, 114 (seratus empat belas) burung, 91 (sembilan puluh satu) spesies ikan[9].

Perdagangan satwa liar merupakan ancaman serius bagi banyak spesies di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar yang diambil langsung dari alam dan bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar untuk konsumsi adalah hewan yang dilindungi. Spesies terancam punah dan dilindungi tersebut masih banyak diperdagangkan secara bebas, tentunya harga hewan langka tersebut semakin melambung tinggi. *World Conservation Union* (IUCN) memperoleh data bahwa satwa liar spesies terancam punah dan dilindungi tersebut masih banyak diperdagangkan secara bebas, seperti :

1. Sekitar 115.000 ekor burung nuri ditangkap setiap tahun di alam liar Papua dan Maluku, termasuk jenis yang sangat terancam punah seperti Kakatua *(Probosciger atterimus)*, Nuri Kepala Hitam *(Lorius lory)* dan Kakatua Jambul Kuning *(Cacatua galerita)*.
2. Pada tahun 1999, sekitar 27.000 penyu dibantai setiap tahun di Bali untuk sate dan kulitnya digunakan untuk membuat perhiasan bagi wisatawan. Telah terjadi peningkatan dalam memerangi dan mengurangi perdagangan penyu hingga 80%, penyelundupan ilegal penyu di Bali masih berlangsung.
3. Setiap tahun 1000 ekor Orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan luar negeri. Menangkap bayi orang utan, para pemburu akan membunuh induknya. Setidaknya satu orangutan mati untuk setiap bayi diambil.

[9] http:/id.wikipedia.org/wiki/*Konservasi pelestarian*,Bandung, Diakses Pada Tanggal 21 april 2011, Pukul 20.15 WIB

4. Sedikitnya 2.500 ekor lutung jawa hitam *(Trachypithecus auratus)* setiap tahunnya diburu untuk perdagangan ilegal dan untuk diambil dagingnya.
5. Setidaknya 3.000 ekor Lempiau (gibbon) diburu setiap tahunnya untuk perdagangan satwa liar dalam negeri atau akan diselundupkan ke luar negeri.
6. 40% dari binatang liar terjebak mati sebagai akibat dari kekejaman dan penderitaan yang terjadi saat menangkap, transportasi, kandang sempit, makanan yang tidak memadai serta kekurangan air.
7. 60% dari binatang liar secara ilegal diperdagangkan di pasar satwa gelap lokal dari spesies yang terancam punah dan dilindungi.
8. 70% primata dan kakatua yang di pelihara juga menderita dari masalah fisik dan perlakuan pemiliknya[10].

Hal yang biasa terjadi di Indonesia bagi orang yang memelihara binatang liar di kandangnya, sering tidak menyadari bahwa ini bisa berakibat kejam untuk hewan dan merusak spesies. Kompetisi burung bernyanyi yang umum dilakukan beberapa daerah, khususnya Jawa, merangsang perburuan dan perdagangan dari spesies tertentu, yang beberapa di antaranya terancam punah. Perdagangan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi di Indonesia pada tahun 2009 masih terbilang tinggi. Survey terakhir ProFauna Indonesia ditujuh puluh pasar burung yang dilakukan pada 2009 menemukan ada 183 ekor jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan. Tujuh puluh pasar burung atau lokasi yang dikunjungi di 58 kota tersebut, tercatat ada empat belas pasar burung yang memperdagangkan burung nuri dan kakatua,dua puluh satu pasar memperdagangkan primata, sebelas pasar memperdagangkan mamalia dan tiga belas pasar memperdagangkan

[10] http:/id.wikipedia.org/wiki/IUCN,Bandung, Diakses Pada Tanggal 21 april 2011, Pukul 20.35WIB

raptor (burung pemangsa). Selain itu tercatat ada sebelas pasar lokasi yang memperdagangkan jenis burung berkicau yang dilindungi.

Propinsi yang paling banyak memperdagangkan satwa dilindungi adalah Jawa Timur, sedangkan kota yang paling banyak memperdagangkan jenis-jenis satwa dilindungi adalah Pasar Burung Depok di Kota Solo, Propinsi Jawa Tengah. Urutan berikutnya adalah Kota Ambarawa. Perdagangan satwa dilindungi di pasar-pasar burung besar seperti di Surabaya, Semarang dan Jakarta terjadi secara sembunyi-sembunyi. Satwa dilindungi tidak dipajang secara terbuka, namun disembunyikan di gudang atau rumah pedagang.

Perdagangan satwa langka bukan hanya terjadi di Pulau Jawa saja, namun juga di Sumatera dan Bali. Kota di Sumatera yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah karena sering dijumpai perdagangan satwa langka adalah Palembang. Salah satu pusat perdagangan satwa di Palembang adalah Pasar enam belas Ilir yang memperdagangkan berbagai jenis satwa langka seperti elang, siamang, lutung, kukang, trenggiling. Palembang juga masih menjadi pusat perdagangan trenggiling di Sumatera.

Kasus satwa yang menonjol di Bali adalah kasus perdagangan penyu, jauh menurun dibandingkan sebelum tahun 2000, namun penyelundupan penyu ke Bali masih terjadi secara sembunyi-sembunyi. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus tertangkapnya nelayan yang hendak menyelundupkan tujuh ekor penyu ke Bali pada tanggal 30 Mei 2009. Di Bali juga masih ada sedikitnya enam lokasi yang memelihara penyu secara ilegal atas nama pariwisata. Lokasi tersebut adalah terpusat di Tanjung Benoa. Ini membuktikan bahwa Bali masih menjadi tujuan utama perdagangan penyu di Indonesia.

Satwa liar dikelompokan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Dengan demikian, satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-Ii/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis Satwa owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali,Bayan,Penyu Hijau, Penyu Sisik, satwa-satwa tersebut dilindungi karena keberadaannya di alam telah langka, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam. Menurut Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan atau pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa ijin dapat dijerat hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara dan dikenakan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa Dan Tumbuhan.

Saat ini terdapat sekitar sepuluh jenis kanguru yang terdapat di kawasan Indonesia Pasifik, separuhnya berada di Indonesia. Salah satu jenis di antaranya baru saja ditemukan kanguru pohon mbaiso (*dendrolagus mbaiso*) ditemukan di kawasan hutan sub alpin Papua. Jenis lainnya adalah kanguru pohon hias (*denrolagus goodfellowi*), kanguru pohon ndomea (*dendrolagus dorianus*), kanguru pohon nemena (*d.ursinus*), dan kanguru pohon wakera. Bentuk dan jenis dari hewan ini tidak mengalami banyak perbedaan, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kanguru adalah binatang mamalia berkantung yang ganjil dan aneh,

wajahnya mirip rusa berjalan dengan cara melompat dan memiliki kaki belakang yang ukurannya lebih besar dari kedua kaki depannya.

Jenis satwa ini populasinya hanya berada di Papua dan termasuk hewan yang dilindungi pemerintah Indonesia, sekalipun populasinya cukup banyak karena seiring tingginya perburuan hewan mamalia ini, maka sejak tahun 1970 kanguru sebagai hewan yang dilindungi tidak boleh ditangkap, dipelihara atau diperjualbelikan. Keunikan lain dari binatang melompat ini adalah memiliki kantung di bagian depan tubuhnya atau di bagian perutnya untuk membawa anaknya. Jenis kanguru darat dan kanguru pohon (*lau-lau*) adalah keluarga dari *macropdidae* yang penyebarannya hanya terbatas di Australia dan Papua. Kanguru adalah satwa pemakan tumbuhan, hewan ini hidup sesuai dengan namanya. Kanguru pohon hidup di atas pohon walaupun ia juga berada ditanah untuk mencari minum.

Kelompok ini juga biasa hidup di antara lebatnya hutan dan semak belukar. Bentuk ekor dari kanguru pohon agak panjang dan bulat serta berbulu lebat dari pangkal hingga ujung ekornya, sedangkan bentuk moncongnya lebih runcing dari bentuk moncong kanguru darat. Kanguru darat kedua kaki depannya jauh lebih kecil dari kaki belakangnya, ekornya meruncing pada bagian ujung dan tidak berbulu. Moncongnya tidak terlalu runcing dan tidak berbulu seperti kanguru pohon. Cakarnya pun lebih kecil, mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhannya yang tidak perlu berpegangan. Di Papua terdapat tiga jenis kanguru pohon kanguru pohon berasal dari marga *denrolagus*, yang paling sering ditemui adalah jenis *dendrolagus goodfellowi*, yang kulit tubuhnya berwarna cokelat sawo matang, sedangkan kanguru jenis *denrolagus dorsianus* yang terdapat di daerah pegunungan, bulunya berwarna cokelat muda ukuran tubuh dari kanguru pohon kira-kira dan ekornya lebih pendek. Di Papua ada lima jenis kanguru darat dari marga *dorcopsis, wallabsis,* dan *thylogale*. Jenis ini

hidup di daerah pantai hingga pegunungan *thylogale stigmata* adalah salah satu jenis kanguru darat yang menempati wilayah di daerah pantai selatan Papua. Warna bulu dari jenis kanguru ini cukup cerah, yaitu kuning kecokelatan. Sedangkan di Merauke, terdapat jenis *wallabaia agilis*.

Di Papua bagian utara terdapat jenis *dorcopsis hageni* yang warna bulunya cokelat sawo matang. Setiap kali hewan ini melahirkan hanya memiliki seekor bayi, dan hanya dapat menyimpan *embrio* atau bakal bayi dalam tubuhnya sampai hampir sebelas bulan.

Embrio ini akan berkembang bila anak yang di kantung sudah besar dan musimnya cocok. Anak kanguru dilahirkan dengan keadaan buta, tanpa bulu, kecil, dan masih menempel pada puting induknya. Karena itu, ia butuh kantung induknya untuk berlindung. Ekornya yang besar diperlukan untuk menjaga keseimbangan ketika ia melompat. Kanguru darat memiliki kepandaian melompat dibandingkan dengan kanguru pohon (*lau-lau*). Hal-hal di atas membuktikan bahwa Papua semakin mempesona, karena kelangkaan satwa tersebut pemerintah melindungi satwa langka untuk pencegahan dari kepunahan mamalia yang sering diburu dan di perjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi[11].

[11] http:/id.wikipedia.org/wiki/*jual-beli hewan yang dilindungi*,Bandung, Diakses Pada Tanggal 21 april 2011, Pukul 20.00 WIB